

## ABSTRAK

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitor tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang kepada kreditornya. Dalam kepailitan perusahaan asing Debitor memiliki perwakilannya disuatu negara yang disebut Kantor Perwakilan (*Respresentative Office*). Misalnya kasus antara Across Asia Limited (Badan Hukum Asing) dengan PT First Media Tbk (Badan Hukum Indonesia). Rumusan masalah : Apakah batasan mengenai “menjalankan usaha di Wilayah Republik Indonesia” berdasarkan pasal 3 ayat (4) Undang-Undang Kepailitan? dan Bagaimanakah kewenangan hakim dalam memeriksa dan memutus permohonan pailit perusahaan badan hukum asing berdasarkan Hukum Perdata Internasional? Penelitian ini menggunakan metodologi dengan tipe penelitian hukum normative, menggunakan alat pengumpul data studi dokumen yang bersumber dari bahan hukum primer berupa UU No. 37 Tahun 2004 dan KUHPerduta, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perusahaan Asing tidak melakukan usaha di Indonesia sebab di Indonesia hanya memiliki Kantor Perwakilan saja karena dalam usaha harus terdapat 1.bidang perekonomian, 2.dilakukan oleh pengusaha, dan 3.memperoleh keuntungan dan atau laba. Kesimpulan : kantor perwakilan asing yang tidak menjalankan usaha di Indonesia tidak dapat dipailitkan karena sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 10/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) No. 13 Tahun 2017. Pengadilan di Indoensia tidak dapat mempailitkan perusahaan asing yang berkedudukan di luar Wilayah Republik Indonesia dikarenakan berbeda-beda yuridiksi. Sehingga dalam hal ini, Hakim pada Pengadilan di Indoensia tidak dapat mempailitkan Kantor Perwakilan Acrossasia Limited di Indonesia karena kantor perwakilan tersebut tidak menjalankan usaha di Indonesia, sifat keberadaannya hanya perwakilan administratif saja sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (4) Undang Undang No. 37 Tahun 2004 Saran: kepada Pemerintah Indonesia melakukan perubahan/revisi terhadap Peraturan perundang-undangan yang membatasi kantor perwakilan; kepada Hakim menggunakan titik taut sekunder untuk perkara unsur asing dan lebih mengkaji ketentuan pada Peraturan Menteri Perdagangan RI NO.10/2006 dan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal.